

Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tahun 2008 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur)

Agustina Ningsih

Institut Agama Islam Negeri Samarinda
agustinasmd50@gmail.com

Mursyid

Institut Agama Islam Negeri Samarinda
mursyid@gmail.com

Dedy Mainata

Institut Agama Islam Negeri Samarinda
dmainata@gmail.com

Yovanda Noni

Institut Agama Islam Negeri Samarinda
yovandaizabella@gmail.com

Abstract

The amil zakat Agency is an institution that has the responsibility (mandate) of the muzakki to distribute the zakat they have paid to people in need. As a trust holding institutions are required to record every zakat deposit from muzakki and report the zakat management to the public in a transparent and accountable manner in accordance with the Statement of Financial Accounting (PSAK) No. 109 concerning zakat and infaq/alms accounting. Therefore, this study aims to examine the pattern and application of zakat and infaq/alms accounting based on PSAK No. 109 at the National Zakat Agency (BAZNAS) of East Kalimantan Province. This type of research is field research using a qualitative descriptive approach. The informants in this study were staff concerned in making the financial reports of BAZNAS East Kalimantan Province. Instruments in data collection used were observation, interviews and documentation. The stages in obtaining the data used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the pattern of preparing financial statements at BAZNAS East Kalimantan Province includes components of balance reports (financial position reports), reports of change in funds, reports of changes in assets under management, cash flow reports, and notes on financial statements that are in accordance with PSAK 109. Financial reports that are conducted 2 times a year, six months and at the end to the year. The financial statements that are presented are not only physical, but are presented through an application called SIMBA (BAZNAS Management Information System).

Keywords: BAZNAS Kaltim, Financial Statements, Infaq/Alms, PSAK 109, Zakat

Abstrak

Badan amil zakat adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab (mandat) dari para muzakki untuk mendistribusikan zakat yang telah mereka keluarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagai lembaga perwalian wajib mencatat setiap setoran zakat dari muzakki dan melaporkan pengelolaan zakat kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola dan penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah staf yang terkait dalam pembuatan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Instrumen dalam pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Tahapan dalam memperoleh data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur meliputi komponen laporan perimbangan (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan yang dilakukan 2 kali dalam setahun, enam bulan dan setiap akhir tahun. Laporan keuangan yang disajikan tidak hanya fisik, tetapi disajikan melalui aplikasi yang disebut SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS).

Kata Kunci : BAZNAS Kaltim, Laporan Keuangan, Infaq/Sedekah, PSAK 109, Zakat

PENDAHULUAN

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukkan kekayaan pada segelintir orang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengetaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, masalah pengangguran dan kemiskinan melalui zakat bisa berkurang. Islam menjadikan zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat (Rozalinda, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah, membawa dampak untuk perkembangan akuntansi syariah (Wiroso, 2011). Tujuan diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi dan sebagai bentuk menjalankan ibadah kita dalam memenuhi kewajiban kepada Allah, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap tugas individu dalam melaporkan segala hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Hasil akhir teknik akuntansi syariah berupa informasi akuntansi yang akurat untuk menghitung zakat dan pertanggungjawaban secara *horizontal* kepada Allah Swt dengan berlandaskan moral, iman, taqwa serta *vertical* kepada para pemegang saham (Rahayu, 2019).

Tugas utama lembaga zakat adalah menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq/sedekah. Dalam pengelolaan dana ZIS tersebut perlu adanya pencatatan pada setiap transaksi keuangan, yang dimulai dari proses pencatatan transaksi hingga nantinya menghasilkan suatu laporan keuangan. (Indah Puji & Yuliana Febriyanti, 2019). Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (ED PSAK, 2008).

Secara teknis, hasil kinerja Organisasi Pengelola Zakat disajikan melalui akuntansi dana, yaitu metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya dari masing-masing item. Oleh karena itu, Organisasi Pengelola Zakat memerlukan sistem akuntansi yang baik dalam mengumpulkan, mengolah dan menyalurkan dana zakat, infaq/sedekah. Dan salah satu hal yang paling utama dalam sistem akuntansi adalah perlakuan akuntansi zakat. Perlakuan akuntansi disini mencakup pengakuan, pencatatan, dan penyajian laporan keuangan Organisasi Pengelola zakat (Muammar Khaddafi, dkk, 2016).

Dalam bermu'amalah tentunya kita harus melakukan pencatatan atau menuliskannya setiap kejadian atau transaksi yang sudah tertera dengan secara benar, adil dan tanggungjawab. Dimana sudah tercantum di dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَوِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ

أَجَلَةٌ لَكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَعْتَبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ؕ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۲۸۲

Terjemahan:“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, janglah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaan), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan periksanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janglah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”(Q.S.Al-Baqarah:282).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban di dalam pengumpulan, pendistribusi dan pendayagunaan zakat. Untuk mempermudah Badan Amil Zakat Nasional menjalankan fungsi fungsi terakhir yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelola zakat, maka Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan sebuah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah.

KAJIAN PUSTAKA

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang bergerak dibidang pengelolaan zakat, infaq/sedekah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terdapat dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah adalah suatu organisasi yang bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah (Pujiyanto & Asrori, 2015). Selain zakat, sumber dana yang dikelola organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah adalah dana infak/sedekah. Badan Amil Zakat merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang diamanahkan untuk mengelola dana zakat, infak

dan sedekah.(Rachmad, 2015). Zakat seharusnya dikelola oleh lembaga pengelola zakat (amil) yang profesional, amanah, bertanggungjawab, memiliki pengetahuan yang memadai, dan memiliki waktu untuk mengelolanya. Hal ini bisa dipahami karena zakat adalah satu-satunya ibadah yang disyariatkan Islam yang dinyatakan secara eksplisit harus ada petugasnya (amil) (Hafidhuddin, 2008).

Konsep Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Akuntansi Syariah

Akuntansi keuangan di dalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan cara mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram (Wiroso, 2011). Teori akuntansi syariah memosisikan ‘urf manusia di dalam batinnya untuk mencapai *mahabbah* yang didasari oleh hukum amaliah. Akhlak yang akan dihasilkan dari *mahabbah* yang dilandasi oleh maqashid syariah menjadikan akuntansi syariah memiliki prinsip filosofis humanis, emansipatoris, transendental, dan teleogikal. Laporan keuangan yang dihasilkan dari akhlak ini adalah laporan keuangan yang bersifat instrumental, *socio-economic, critical, justice, all-inclusive, rational-intuitive, ethical, holistic welfare*, dan memiliki konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah termasuk alternatif trilogi laporan keuangan berprinsip syariah enterprise theory yang berbentuk laporan keuangan maisyah, rizqi, dan maal. Pembuatan laporan keuangan tersebut harus dilakukan dengan akhlak syariah yang sebelumnya telah diuraikan yang kemudian prinsip-prinsipnya dikodifikasikan dalam sebuah standar akuntansi syariah. Standar akuntansi syariah kemudian menjadi prinsip dalam perilaku berakuntansi. Perilaku berakuntansi dengan demikian berkembang sesuai dengan pengolahan akal manusia dan ketika menetap dalam jiwa dan diterima oleh watak yang baik maka praktik tersebut dipandang sebagai praktik akuntansi syariah secara akhlak untuk kemudian disahkan menjadi hukum amaliah. Akuntansi syariah adalah akuntansi syar’i yang menjaga syariah Allat SWT dan menyebarkan pengaplikasian syariah dalam akuntansi (Hadi, 2018).

Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan digunakan sebagai pencatatan zakat dan infaq/sedekah yang diterima dari muzakki yang akan disalurkan kepada mustahik melalui lembaga zakat. Akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat (Sri Dewi & Adeh Ratna, 2017). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (*UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat [JDIH BPK RI]*, t.t.)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Perlakuan Akuntansi (PSAK 109)

Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK No. 109, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq/sedekah.

Zakat, Infaq/Sedekah Menurut PSAK 109 Pengakuan

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai dana penambah zakat.

Pengukuran

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: Pertama, jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Kedua, jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.

Pelaporan

Gambar 1
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset lancar		Kewajiban jangka pendek	
-Kas dan setara kas	xxx	-Biaya yang masih harus dibayar	Xxx
-Instrumen keuangan	xxx		
-Piutang	xxx		
Aset tidak lancar		Jumlah kewajiban	xxx
-Aset tetap	xxx		
-Akumulasi penyusutan	(xxx)		
		Saldo dana	
		Dana zakat	xxx
		Dana infaq/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	Xxx	Jumlah kewajiban dan saldo dana	xxx

Gambar 2
Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	xxx
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u> </u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Penyaluran	
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
Jumlah penyaluran dana zakat	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx

DANA INFAQ/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infaq/sedekah terikat atau <i>muqayyadah</i>	xxx
Infaq/sedekah tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infaq/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan dana infaq/sedekah	xxx
Penyaluran	
Infaq/sedekah terikat atau <i>muqayyadah</i>	(xxx)
Infaq/sedekah tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran dana infaq/sedekah	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infaq/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx

Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal	Xxx

Gambar 3
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 2XX2

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infaq/sedekah-aset kelolaan lancar (missal piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infaq/sedekah-aset kelolaan tidak lancar (missal rumah sakit atau sekoah)	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Gambar 4
Laporan Arus Kas
BAZ”XXX”
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan zakat entitas	xxx
Penerimaan zakat individual	xxx
Penerimaan hasil penempatan dana zakat	xxx
Penerimaan infaq/sedekah terikat atau <i>muqayyadah</i>	xxx
Penerimaan infaq/sedekah tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	xxx
Penerimaan hasil penempatan dana infaq/sedekah	xxx
Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya	xxx
Penerimaan piutang bergulir	xxx

Penerimaan lainnya	xxx
Penyaluran zakat	(xxx)
Penyaluran infaq/seekah terikat atau <i>muqayyadah</i>	(xxx)
Penyaluran infaq/seekah tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	(xxx)
Penyaluran dana sosial keagamaan lainnya	(xxx)
Pencairan piutang bergulir	(xxx)
Pembayaran pajak	(xxx)
Pengeluaran beban pegawai	(xxx)
Pengeluaran beban sosialisasi dan edukasi	(xxx)
Pengeluaran beban umum dan adminitrasi	(xxx)
Pengeluaran beban lain	(xxx)
<i>Kas bersih dari aktivitas operasi</i>	<u>xxx</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Perolehan aset tetap	(xxx)
Perolehan aset tetap kelolaan	(xxx)
Penempatan surat berharga	(xxx)
Penempatan investasi	(xxx)
Penjualan aset tetap	xxx
Penjualan aset tetap kelelolaan	xxx
Penarikan surat berharga	xxx
Penarikan investasi	xx
<i>Kas bersih dari aktivitas investasi</i>	<u>(xxx)</u>
ARUS KAS DARI PENDANAAN	
Penerimaan utang pihak ketiga	xxx
Penerimaan APBN/D	xxx
Penggunaan APBN/D	(xxx)
Pembayaran utang pihak ketiga	<u>(xxx)</u>
<i>Kas bersih dari aktivitas pendanaan</i>	xxx
Saldo kas dan setara kas awal tahun	Xxx
Saldo kas dan setara kas akhir tahun	xxx

Catatan Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada informan (Wagiran, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sebuah objek penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di Jalan Harmonika No. 01, Samarinda, Kalimantan Timur. Data di dalam penelitian ini diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara dengan

pihak terkait serta dokumentasi. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, data primer berupa wawancara diperoleh dari *staff* BAZNAS dalam bidang pelaporan, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, data statistik atau dokumen berbagai laporan maupun hasil survei terbitan secara periodik yang dipublikasikan oleh instansi pemerintah maupun organisasi tertentu. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penyimpulan akhir (Sugiyono, 2017).

PEMBAHASAN

Karakteristik

Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah, karakteristik zakat dan infaq/sedekah adalah zakat yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Dimana lembaga tersebut harus memiliki sistem administrasi yang tertib dan dana yang dikelola harus bersifat transparan dan akuntabel. Transparan dan akuntabel yang dimaksud adalah dengan membuat laporan keuangan secara periodik yang akan dilaporkan ke kantor pusat, kemudian dipublikasikan. Sebelum dipublikasikan, laporan keuangan harus diaudit atau diperiksa terlebih dahulu oleh akuntan publik, sehingga dana yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti *stakeholders*, muzakki dan masyarakat luas (Resti Amalia Ulfa, 2020).

Pengakuan Awal

Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah, pengakuan awal yaitu penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional Kaltim sudah sesuai. Hal ini bisa dilihat, berdasarkan dalam hal penerimaan zakat akan diakui sebagai aset yaitu apabila pada saat kas masuk diterima, dikarenakan di Badan Amil Zakat Nasional Kaltim menerapkan metode *cash basic*, maka proses pencatatan transaksi akan dicatat pada saat menerima kas, sedangkan biaya diakui pada saat mengeluarkan kas (Iklimah Dalhudah, 2020).

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, apabila terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diberlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional Kaltim, bahwa aspek pengukuran setelah pengakuan awal sudah sesuai. Hal ini berdasarkan apabila terjadi penurunan nilai aset zakat atau kerugian disebabkan oleh amil, maka amil harus menanggung risiko atas perbuatannya yaitu dengan cara mengurangi dana amil (Widi Santoso, 2020).

Penyaluran Zakat

Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, zakat yang disalurkan kepada mustahiq sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas. Jadi, penyaluran dana zakat akan diakui oleh amil pada saat dana tersebut sudah diterima oleh mustahiq. Apabila dana masih dikelola oleh amil/lembaga maka dianggap

bukan penyaluran zakat. Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional Kaltim, bahwa aspek penyaluran zakat sudah sesuai. Hal ini berdasarkan penyaluran dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq itu kemudian dicatat sebagai pengurang dana zakat apabila dana tersebut sudah diterima oleh mustahiq. Apabila dana masih dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kaltim, maka hal tersebut belum dicatat sebagai pengurang dana zakat. (Muhammad Syifa & Munawarah, 2020).

Penyajian Zakat

Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, amil menyajikan dana zakat, dan dana infaq/sedekah secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional Kaltim, bahwa dalam aspek penyajian zakat sudah sesuai. Berdasarkan dalam laporan keuangan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal disajikan secara terpisah. Agar pihak yang berkepentingan atau pihak yang memerlukan laporan keuangan tersebut dapat dengan mudah memahami isi dari laporan keuangan tersebut.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Wijayanti dkk., 2020) yang menyatakan bahwa pengguna SIMBA di BAZNAS Kabupaten Jember mencerminkan faktor-faktor yang dibentuk oleh Davis dengan menduga terdapat dua faktor eksternal lainnya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. SIMBA dari aspek pengakuan, penyajian, dan pengakuan telah sesuai dengan PSAK 109, kecuali dari pengungkapan tidak dapat menambah paragraf baru.

Pengungkapan Zakat

Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, maka amil harus mengungkapkan hal-hal tersebut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas, penyaluran dan penerimaan. Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional Kaltim, bahwa aspek pengungkapan zakat sudah sesuai. Hal ini berdasarkan laporan keuangan yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Kaltim, dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dana nonhalal serta kebijakan pembagian dana non amil atas penerimaan zakat, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat nonkas dan rincian jumlah penyaluran dana zakat diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pola penyusunan laporan keuangan yang ada pada BAZNAS Kaltim sudah sesuai dengan komponen yang tercantum pada PSAK 109 yang meliputi komponen laporan neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Pada semua komponen laporan keuangan yang tercantum di dalam PSAK 109, terdapat pada kesesuaian nama-nama akun transaksi syariah yang diterapkan pada laporan keuangan BAZNAS Kaltim, sehingga penyusunan laporan keuangan yang dilakukan sangatlah tertata dan sesuai standar yang berlaku. Laporan keuangan yang dilakukan, 2 kali dalam setahun pada enam (6) bulan dan akhir tahun dan laporan yang disajikan tidak hanya berupa fisik laporan, tetapi juga menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS). Adapun penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan BAZNAS

Provinsi Kaltim, juga telah mengacu dan dibantu oleh aplikasi daring bernama SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS), dimana pada aplikasi SIMBA semuanya telah diatur atau teintegrasi secara nasional baik pada Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Saran-Saran

Laporan yang disajikan oleh Pihak BAZNAS Kaltim bisa dipertanggungjawabkan lebih baik lagi dan lebih bisa menjelaskan poin per poin pada penelitian selanjutnya. Dengan diberlakukannya PSAK No. 109 dengan lebih baik lagi, maka untuk waktu yang akan datang, dapat memudahkan amil dalam mengambil keputusan pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah guna meminimalisir kesalahpahaman yang terjadi. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menemukan alasan yang dibuat di setiap peraturan yang ada pada PSAK No. 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. 2013. Bandung: Departemen Agama RI.
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amalia, Resti Ulfa 2020. Hasil Wawancara dengan kasir bidang keuangan BAZNAS Provinsi Kaltim, tanggal 18 Maret
- Arifin, Gus. 2011. *Dalil-dalil Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: Elex Media
- Arwani, Agus. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish
- Dalhudah, Iklimah. 2020. Hasil Wawancara dengan staff keuangan BAZNAS Provinsi Kaltim, tanggal 18 Maret
- ED PSAK 2, PSAK 101 dan PSAK 109
- Fathoni, Nur. 2015. *Fikih Zakat Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya
- Febriyanti, Yuliana dan Puji, Indah. 2019. *Kesesuaian Pengelolaan Dana ZIS dengan PSAK 109 Pada LAZ Harapan Umat Boyalali*. Jurnal *Academica*. Vol. 3. No. 1
- Hadi, D. A. (2018). Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 106–123.
- Hafidhuddin, D. (2008). Zakat untuk kesejahteraan bersama. *Public Presentation*.
- Khaddafi, Muammar, dkk. 2016. *Akuntansi Syariah*. Medan: Madenetera
- Munawaroh. 2020. Hasil Wawancara dengan staff pendayagunaan BAZNAS Provinsi Kaltim, tanggal 19 Maret

- Nasional, Perpustakaan. 2016. *Pengelola Zakat yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia
- Pujianto, P., & Asrori, A. (2015). Implementasi PSAK 109 pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 4(1).
- Rachmad, D. (2015). Akuntansi Zakat Berdasarkan Exposure Draft (Ed) Pernyataan Standar Akuntansi (Psak) No. 109 (Kajian Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti). *Inovbiz: Jurnal Inovasi dan Bisnis*, 3(1), 87–96.
- Rahayu, P. F. (2019). Peran Akuntansi Syariah Dalam Mendorong Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah Cabang Palembang. *Akuntanika*, 5(1), 104–111.
- Ratna, Adeh dan Dewi, Sri. 2017. *Akuntansi Syariah*. Bandung: Rekayasa Sains
- Rosalia, Nela. 2017. *Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah dan Sistem Akuntansi Pada LAZIS YBW UII Yogyakarta*. Skripsi UII Yogyakarta
- Rosidi, Fauzia Putria, Nimma. 2018. *Analisis Perlakuan Akuntansi Berdasar PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada LAZ Al-Azhar Jateng*. Skripsi IAIN Surakarta
- Rozalinda. 2016. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Saefudin, Azwar. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Samryn. 2011. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Santoso, Widi. 2020. Hasil Wawancara dengan staff penerimaan ZIS BAZNAS Provinsi Kaltim, tanggal 24 Desember
- Sari, Dania Puspita dan Mayangsari, Imas Novita. 2019. *Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Pada LAZ BMH Kabupaten Bondowoso*. *Internasional Journal of Social Science and Business*. Vol.3. No.1
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo
- Siregar, Liesma Maywarni. 2019. *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109: Suatu Analisis*. *Jurnal Menara Ekonomi*. Vol 5. No. 3
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Suharsaputra, Uhar. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sukardi. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara
- Syifa, Muhammad. 2020. Hasil Wawancara dengan staff pendistribusian ZIS BAZNAS Provinsi Kaltim, tanggal 19 Maret

- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat [JDIH BPK RI].* (t.t.). Diambil 7 Juni 2021, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Wagiran. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori dan Implikasi*. Deepublish Publisher.
- Wasilah dan Nurhayati, Sri. 2011. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Wijayanti, C., Roziq, A., & Irmadariyani, R. (2020). Penerimaan Pengguna Terhadap Sistem Informasi Manajemen BAZNAS dan Kesesuaian Dengan PSAK Nomor 109 (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember). *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 7(1), 42–47.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia